

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Hukum Perdata merupakan Hukum privat yaitu hukum yang mengatur antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum¹. KUHperdata dibuku satu mengatur tentang hukum keluarga terkait kewajiban seseorang suami istri dan anak meskipun untuk masalah perkawinan itu sendiri sekarang yang digunakan adalah undang-undan perkawinan.

Saat anak sudah dewasa maupun sudah menikah, seorang anak tetap wajib memelihara orangtuanya dan kewajiban ini telah diatur di Pasal 321 KUHPperdata menyebutkan “Setiap anak wajib memberikan nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin dan hal tersebut juga diatur didalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”, yang mana hal tersebut biasa disebut dengan hak alimentasi.

Kewajiban alimentasi ialah kewajiban di antara keluarga sedarah atau keluarga semenda, misalnya menantu dengan mertua dan sebaliknya atau antara suami bekas istrinya atau dan anak-anaknya untuk saling membantu memberi nafkah, bila ada diantara mereka ini dalam keadaan miskin. Kewajiban anak dan

¹ (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata>)

orangtua dan sebaliknya, antara menantu laki-laki dan perempuan terhadap mertuanya dan sebaliknya, antara anak luar kawin yang diakui menurut undang-undang terhadap orangtuanya, dan sebaliknya, diatur dalam Pasal 230b,321,322,323, dan Pasal 328 KUHPerdara².

Kemiskinanya harus sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan cara apapun. Pasal 290 KUHPerdara : kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka,yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.

Memasuki usia lanjut dan bahagia adalah merupakan idaman bagi setiap orang³, kebahagiaan usia lanjut akan terwujud apabila telah terjadi keseimbangan antara kebutuhan individu dengan keadaan atau situasi yang ada dan setiap saat akan berubah.kebahagiaan dapat terwujud apabila:

1. Adanya rasa kepuasan dalam dirinya;
2. Bagaimana sikap seseorang dalam menghadapi permasalahan hidupnya;
3. Banyaknya kegiatan atau aktivitas yang di lakukan sehingga dalam usia lanjut tidak merasa kesepian;
4. Komposisi sosial, bagaimana lanjut usia bisa berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan sosial;

Tidak semua lansia dapat hidup secara layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,

² United Nations Population Fund. (2022). Ageing Population in Indonesia. Diakses dari <https://indonesia.unfpa.org/en/publications/ageing-population-indonesia>.

³ Marwan.2004.Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta:Ghalia Indonesia Mertokusumo,

namun banyak para lansia yang karena kondisi sosial ekonomi keluarga atau sebab-sebab lain mereka mengalami keterlantaran dalam hidupnya, terutama dalam bidang:

1. Kebutuhan jasmani, antara lain:

- a. Kurang terpenuhinya kebutuhan pokok secara layak
- b. Kurang terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan pemeliharaan diri yang tidak baik
- c. Tidak adanya pengisian waktu luang.

2. Kebutuhan rohania

- a. Tidak adanya pemenuhan kebutuhan psikis berupa kasih sayang dalam keluarga maupun masyarakat disekitar lingkungannya
- b. Tidak adanya gairah hidup dan selalu merasa khawatir menghadapi sisa hidupnya

3. Kebutuhan sosial

- a. Tidak adanya pemenuhan kebutuhan sosial yakni tidak adanya hubungan baik dengan keluarga
- b. Tidak adanya hubungan baik dari masyarakat dan lingkungan sekitar di tempat tinggalnya

Data Dinas Sosial (Dinsos) menunjukkan terjadi peningkatan setiap tahun untuk kasus penelantaran orang lanjut usia (lansia). Baik ‘dibuang’ secara sengaja keluarga ke panti jompo maupun akibat desakan ekonomi yang terus membesar menyusul kian tingginya angka harapan hidup rakyat

Bagi lansia yang mengalami keterlantaran inilah yang perlu mendapat pertolongan dan uluran tangan dari pihak luar, masyarakat, dan pemerintah agar mereka dapat menikmati kesejahteraan lahir batin di sisa hidupnya⁴.

Namun faktanya di zaman sekarang banyak anak yang menaruh orangtuanya di panti werdha, memang sejatinya sebuah yayasan panti werdha merupakan wadah untuk lansia agar tetap di berikan kehidupan yang layak, namun perlu kita ketahui bersama bahwa hubungan darah anak dan orangtua adalah hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang, yang mana seharusnya seorang anak dalam kegiatan sesibuk apapun dia tetap harus mau untuk mengurus kedua orangtuanya apabila sudah tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri.

Pemberian nafkah yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya hal ini tidak akan terlepas dari tanggung jawab anak⁵, meskipun sang anak sedang berada di fase kondisi finansial yang kurang meyakinkan untuk memberikan nafkah pada orang tuanya. Hal ini karena memiliki faktor hubungan kekeluargaan yang tidak dapat terputus atas dasar adanya ikatan darah sehingga ia masih memiliki kewajiban

⁴ Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

⁵ United Nations Population Fund. (2022). Ageing Population in Indonesia. Diakses dari <https://indonesia.unfpa.org/en/publications/ageing-population-indonesia>

Untuk merawatnya yang di sesuaikan dengan kemampuan anak. Kesulitan ekonomi bukan menjadi suatu faktor penghalang utama atau hambatan bagi anak ketika ingin melepaskan pertanggung jawabannya dalam memberikan nafkah.

Terlepas dari kondisi orang tua dan kemampuan anak, dalam keadaan apapun pemberian hak nafkah/alimentasi tetap menjadi tanggung jawab seorang anak. Namun, seiring berjalannya waktu lambat laun permasalahan kian hadir dalam kehidupan keluarga. Diantaranya seperti menyerahkan orang tua ke panti sosial, melakukan tindakan kekerasan secara verbal maupun nonverbal, dan perilaku tercela lainnya yang banyak terjadi pada lingkungan rumah tangga. Sebagaimana hal ini bermotif guna dapat membebaskan diri dari kewajiban merawat dan memelihara orang tua, juga sebagai bentuk pelampiasan kekesalan ketika diharuskan untuk merawatnya. Dari pemahaman yang dimaksud ialah apabila kewajiban alimentasi tidak dilakukan dengan semestinya dan berujung fatal, maka hal ini “termasuk kedalam peristiwa hukum”. Peristiwa ini dapat menjadikan sanksi tertentu sebagai bentuk akibat hukum dari adanya fenomena tersebut.

Melihat fakta yang ada terhadap implementasi dari hak alimentasi apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau telah terjadi pergeseran nilai-nilai dan norma yang tumbuh di masyarakat oleh karena hal tersebut maka penulis mengangkat tulisan dengan judul **“IMPLEMENTASI HAK ALIMENTASI**

TERHADAP LANSIA DI SEKOLAH LANSIA DAHLIA KELURAHAN HERAM KOTA JAYAPURA”⁴

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah, sebagai berikut:⁵

1. Tempat lokasi penelitian yaitu di Sekolah Lansia Dahlia dan Di Kota Jayapura Papua;
2. Perlindungan hak hidup layak bagi orangtua lanjut usia dari Dinas Sosial di Sekolah Lansia Dahlia;
3. Kehidupan orangtua lanjut usia di Sekolah Lansia Dahlia;

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas maka, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi dari hak Alimentasi terhadap lansia yang ada di sekolah lansia Dahlia?
2. Bagaimana akibat Hukum tidak di penuhi hak Alimentasi oleh anak ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hak alimentasi yang telah di atur dalam KUHPerdara dan Undang- Undang Perkawinan didalam masyarakat khususnya Di Sekolah Lansia Dahlia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagaimana dari tidak dijalankanya hak alimentasi oleh anak.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Secara teoritis

Manfaat dari penelitian ini tentunya untuk menambah pengetahuan hukum bagi penulis serta diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya yang mengkaji bagaimana hak alimentasi bekerja didalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang implementasi hak alimentasi di zaman sekarang, dikaji dari KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan.

2. Secara Praktis

Bahwa secara praktis penulisan penelitian ini guna sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum strata-1 (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, namun selain hal tersebut ada beberapa manfaa lainnya yaitu:

a. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai masukan untuk mengetahui terkait penerapan hak alimentasi dan hak hidup layak bagi orangtua lanjut usia.

b. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan pengetahuan terkait adanya pengaturan alimentasi dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan terkait kewajiban mengasuh orangtuanya ketika sudah lanjut usia.

c. Bagi Akademisi

Memberikan sebuah referensi terkait penerapan hak alimentasi yang telah

diatur di KUHPdata dan Undang-Undang Perkawinan didalam masyarakat khususnya Di Lingkungan Sekolah Lansia Dahlia. Untuk acuan apabila adanya penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dalam pengkajian hak alimentasi

E. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di Sekolah Lansia Dahlia dan Di Kota Jayapura Papua;

b. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian empiris. atau sering disebut juga metode penelitian empiris. Pada penelitian hukum empiris.

c. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan masalah empiris.

- Pendekatansesuai konseptualm, pendekatan kusus.

d. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penulisan adalah data primer yang diperoleh dari subyek yang mengalami peristiwa kdrt dan yang menyelesaikan ikan kdrt ini. Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan (field reserch) dari masyarakat dengan mendatangi sumber data yang relevan dengan masalah penelitian yaitu kepala sekolah lansia dahlia.

2. Data sekunder

Data sekunder yang dimaksudkan penulis yaitu berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum serta peraturan perundang undangan.

3. Data tersier

Data tersier adalah data yang bersumber dari kamus, buku, dan bahan internet.

e. Teknik pengumpulan data

studi dokumentasi mengambil gambar atau momen dalam pengumpulan data penelitian.

b.) Studi Pustaka, yaitu penelitian dilakukan dengan membaca dan merangkai berbagai macam literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yang kemudian dijadikan landasan teoritis

- Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan, pendapat, secara lisan dari Kepala sekolah lansia dahlia Siswa siswi sekolah lansia dahlia
- Masyarakat yang tinggal dekat sekolah lansia dahlia.

f. Teknik pengamatan/observasi

Unit pengamatan/observasi analisa adalah penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum dan pemenuhan asas undang-undang perlindungan lansia.

Akibat hukum adanya perkawinan yaitu timbulnya kewajiban antara suami-istri dan orangtua terhadap anak. Timbulnya hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara orang tua dan anak yang disebut dengan kewajiban alimentasi. Kewajiban orangtua dan anak diatur di Pasal 45-49 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud kewajiban alimentasi misalnya kewajiban anak untuk menghormati orang tuanya sebaliknya kewajiban orang tua adalah mendidik dan memberikan nafkah kepada anak yang belum dewasa sesuai dengan kemampuannya.